



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan Bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/36/KPTS/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah.....	Rp.	985.601.719.909,00
2	Belanja Daerah.....	<u>Rp.</u>	<u>999.272.219.909,00</u>
	Surplus/ (Defisit).....	Rp.	0,00
3	Pembiayaan	Rp.	0,00
	a. Penerimaan Pembiayaan.....	Rp.	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan.....	Rp.	0,00
	c. Pembiayaan Netto		
	d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
	Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 985.601.719.909,00 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal...

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp . 63.222.943.773,00 terdiri dari :

a. Pajak Daerah.....	Rp.	26.442.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	19.276.850.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	Rp.	2.215.622.549,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	15.288.471.224,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 922.378.776.136,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	Rp.	864.989.276.290,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	Rp.	57.389.499.846,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c adalah direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 999.272.219.909,00, yang terdiri dari :

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga;
- Belanja Transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 739.840.767.194,00 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai.....	Rp.	458.907.767.839,00
b. Belanja Barang dan Jasa.....	Rp.	260.588.860.515,00
c. Belanja Hibah.....	Rp.	10.761.421.840,00
d. Belanja Bantuan Sosial.....	Rp.	9.582.717.000,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.380.163.378,00 terdiri dari :

a. Belanja Tanah.....	Rp.	877.675.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	37.179.847.031,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	Rp.	8.456.892.000,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	43.780.897.504,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	7.084.851.843,00

Pasal...

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.080.126.137,00.

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 140.971.163.200,00 terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Rp. 4.572.400.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 136.398.763.200,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 13.670.500.000,00 yang terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.670.500.000,00.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 15

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan Surplus/(Defisit) sebesar Rp. (13.670.500.000,00).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan...

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD sampai Dengan Rincian Obyek;
- c. Lampiran III : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- d. Lampiran IV : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi dan Kesesuaian Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VII : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

- l. Lampiran XII : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- m. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan;
- n. Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah;
- o. Lampiran XV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 17 Februari 2022
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



SETDAKAB
MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 459

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.222.943.773
4.1.01	Pajak Daerah	26.442.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	19.276.850.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.215.622.549
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.288.471.224
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	922.378.776.136
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	864.989.276.290
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.389.499.846
	Jumlah Pendapatan	985.601.719.909
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	739.840.767.194
5.1.01	Belanja Pegawai	458.907.767.839
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.588.860.515
5.1.05	Belanja Hibah	10.761.421.840
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.582.717.000
5.2	BELANJA MODAL	97.380.163.378
5.2.01	Belanja Modal Tanah	877.675.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.179.847.031
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.456.892.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.780.897.504
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.084.851.843
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.080.126.137
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.080.126.137
5.4	BELANJA TRANSFER	140.971.163.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.572.400.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.398.763.200
	Jumlah Belanja	999.272.219.909
	Total Surplus/(Defisit)	(13.670.500.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.670.500.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.670.500.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.670.500.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	13.670.500.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Labuhanbatu Utara

HENDRI YANTO SITORUS